

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil kajian terkait peran pemerintah desa dalam menyelesaikan konflik masyarakat di Moga Kabupaten Pemalang yang bertujuan untuk mengetahui faktor penyebab konflik, mengidentifikasi bentuk-bentuk konflik yang sering terjadi, menganalisis peran pemerintahan desa dalam menyelesaikan konflik yang terjadi di Desa Moga Kabupaten Pemalang. Setelah peneliti melakukan analisis dan identifikasi hasil dari penelitian adalah sebagai berikut:

Macam-Macam Konflik Warga di Desa Moga Kabupaten Pemalang:

1. Konflik pribadi, konflik pribadi muncul antar individu karena masalah pribadi atau perbedaan perspektif interpersonal tentang cara menyelesaikan masalah. Beberapa kejadian di Desa Moga antara lain masalah utang, perbedaan pandangan, dan perselisihan keluarga tentang pembagian warisan.
2. Konflik antar kelompok, Konflik antarkelompok mengacu pada jenis konflik yang muncul akibat perbedaan kepentingan dan nilai antarkelompok dalam masyarakat. Contoh perkelahian antar kelompok adalah konflik pemuda dalam event tertentu dengan pemuda desa lain.

Faktor Penyebab terjadinya konflik di Desa Moga Kabupaten Pemalang, konflik masyarakat muncul dari perbedaan sebagai ketidaksepakatan antar anggota, kelompok, atau dalam masyarakat secara keseluruhan. Beberapa faktor penyebab terjadinya konflik tersebut, antara lain:

1. Perkelahian, terjadi karena individu masih usia remaja dengan emosional yang belum stabil.
2. Utang Piutang, masalah utang yang terjadi di Desa Moga terjadi disebabkan tren konsumtif pada anak muda dimana mereka rela berhutang hanya untuk gaya hidup dan gengsi. Selain itu juga masalah hutang juga disebabkan karena mereka yang terlibat judi online yang tergiur keuntungan secara instan. Selain itu dalam masyarakat pengetahuan tentang keuangan dalam pengelolaan utang dan kesadaran hukum masih rendah.

3. Warisan, konflik warisan dapat muncul dari berbagai faktor, seperti ketidakpuasan terhadap pembagian aset, campur tangan pihak luar, tekanan eksternal untuk memecah belah keluarga, masalah keuangan, dan kegagalan salah satu pihak dalam memenuhi kewajibannya untuk membagi warisan.

Dampak terjadinya konflik di desa Moga anatar lain sebagai berikut:

1. Kekerasan, dapat didefinisikan sebagai penyerangan fisik, penganiayaan, atau penghancuran yang sangat keras, kasar, kejam, atau keji, atau yang berpotensi menjadi milik seseorang.
2. Terputusnya tali silaturahmi, hubungan antar warga seringkali terputus akibat konflik di masyarakat. Kebencian dan ketidakpercayaan di antara mereka dapat muncul akibat perselisihan yang tidak segera diselesaikan melalui diskusi atau komunikasi yang efektif
3. Kerugian material, merupakan akibat dari pertikaian antarmasyarakat, baik bagi individu maupun komunitas. Rumah, bisnis, bangunan umum, dan lahan pertanian warga dapat mengalami kerusakan akibat eskalasi konflik.

Peran adalah apa yang ditetapkan atau dilaksanakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 Undang-Undang No. 06 Tahun 2014 tentang Desa yang merinci asas penyelenggaraan Pemerintahan Desa, yaitu kepastian hukum, tertib penyelenggaraan Pemerintahan, tertib kepentingan umum, dan efektivitas. Peran Pemerintah desa dalam menyelesaikan konflik masyarakat di Desa Moga antara lain:

1. Mengundang pihak yang berkonflik, ketika kedua belah pihak yang berkonflik dipertemukan dan memilih pihak ketiga kepala desa atau pejabat lainnya sebagai mediator, penyelesaian konflik melalui mediasi.
2. Turun langsung ke lapangan, dapat dilakun pengamatan langsung terhadap objek atau situasi di lapangan. Mendapatkan wawasan yang kontekstual dan mendalam yaitu, gambaran yang jelas tentang apa yang terjadi, memperoleh data yang autentik dan mendalam.
3. Kerja sama dengan tokoh masyarakat. Kerja sama dengan para tokoh masyarakat, untuk menyelesaikan perselisihan melalui mediasi dan komunikasi. Pemerintah Desa bekerja sama dengan para tokoh setempat agar mereka dapat membantu dengan mengawasi warga setempat lainnya dan memberikan saran atau dukungan guna meredakan atau menyelesaikan konflik.

B. Saran

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, peneliti memiliki saran sebagai berikut:

1. Bagi Pemerintah Desa

Diperlukan peningkatan kapasitas sumber daya manusia perangkat desa, terutama dalam bidang mediasi, fasilitasi hukum, dan pengetahuan dasar hukum publik. Pemerintah desa juga disarankan untuk menyusun regulasi internal atau peraturan desa yang memuat mekanisme penyelesaian konflik.

2. Bagi Pemerintah Kabupaten/Kecamatan

Pemerintah daerah perlu memberikan pendampingan hukum secara berkala kepada desa-desa melalui penyuluhan hukum, pelatihan paralegal, dan advokasi partisipatif. Hal ini akan mendukung efektivitas desa sebagai pusat layanan hukum.

3. Bagi Masyarakat Desa

Masyarakat perlu diberdayakan melalui pendidikan hukum dasar agar lebih memahami hak dan kewajiban hukum mereka. Partisipasi aktif masyarakat dalam proses penyelesaian konflik melalui forum musyawarah harus terus diperkuat untuk mendorong penyelesaian damai dan berkeadilan.

4. Bagi Akademisi dan Peneliti

Perlu dilakukan penelitian lanjutan tentang peran pemerintah desa dalam sistem penyelesaian konflik yang berbasis hukum adat dan hukum formal secara terintegrasi. Penelitian seperti ini dapat menjadi masukan kebijakan untuk pembaruan hukum di tingkat desa maupun nasional.

5. Bagi Universitas dan Institusi Pendidikan

Institusi pendidikan tinggi perlu menjalin kerja sama dengan pemerintah desa dalam bentuk program pengabdian masyarakat atau klinik hukum desa guna memperkuat budaya hukum di pedesaan serta memperluas akses masyarakat terhadap keadilan.